

# Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat

**Rizki Ramdani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor

Email: [rizkiramdani9077@gmail.com](mailto:rizkiramdani9077@gmail.com)

**Rachmad Risqy Kurniawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor Email

Email: [rah.rizqy@gmail.com](mailto:rah.rizqy@gmail.com)

**Abstract :** *Marriage is an inner bond between a boy and a girl to achieve family goals. Marriage aims to get offspring. However, not all pairs can have children for health reasons (childless) and do not want to have children (childfree). Childless occurs due to problems health that makes it difficult for couples to get offspring. In addition, childless can occurs with the intention of delaying acquisition descent or set the distance in obtaining descendants. Childless can be done with using traditional contraceptive methods nor modern. Meanwhile, childfree is decisions that are prohibited in Islam if reviewed in the science of jurisprudence, because of the application of childfree not based on obvious and impressed reasons using excuses regarding worldly affairs such as career, job and economy. Though, deep Islamic religion has already explained that children have many virtues including charity, get the blessings of the world and the hereafter, improve piety, getting intercession and getting high degree in heaven. Therefore, as a people The Prophet Muhammad saw should always follow and practice the teachings of Islam so that later get intercession at the end of yaumul.*

**Keywords:** *Marriage, childfree, Islamic law.*

**Abstrak :** Pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk bersatu secara lahir dan batin untuk membentuk sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan. Namun tidak sedikit karena alasan kesehatan, yang mengurangi danantisipasi memiliki keturunan (*childless*) dan tidak menginginkan anak (*childfree*). Infertilitas disebabkan oleh masalah kesehatan yang membuat pasangan sulit memiliki anak. Selain itu, ketiadaan anak juga bertujuan untuk menunda kelahiran anak atau menciptakan jarak. Metode kontrasepsi tradisional dan modern dapat digunakan. Sementara itu, ketiadaan anak merupakan keputusan yang dilarang dalam fikih Islam karena penerapan ketiadaan anak tidak didasarkan pada alasan yang jelas dan terkesan didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan urusan duniawi seperti karir, pekerjaan dan ekonomi. Padahal, dalam Islam, anak-anak telah dinyatakan memiliki banyak keutamaan, antara lain bersedekah, mendapat berkah dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan, mendapat syafaat dan meraih derajat yang tinggi di surga. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad, harus selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak di akhir tahun mendapat syafaat.

**Kata Kunci :** *Pernikahan, childfree, hukum islam.*

## Pendahuluan

“والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطيبات اقبالباطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون.”

*Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl:72).*

Pernikahan merupakan wasilah tujuan untuk memperoleh keturunan dengan ikatan suci sesuai syari'at islam. Reproduksi tidak hanya berbicara tentang memiliki keturunan, namun Kesiapan sebelum memiliki keturunan dan setelah memiliki keturunan pun harus dipersiapkan sebaik mungkin. Sebab, Allah telah memberi arahan melalui al-Qur'an untuk tidak memiliki keturunan yang lemah (Q.S. An-Nisā' [4]:9). Pentingnya persiapan sebelum nikah atau lebih populer lagi dengan istilah pra nikah maka hal itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh calon pasutri, memperhatikan kesiapan ilmu, mental, ekonomi, dll.

Perkembangan zaman dan dinamika kehidupan yang selalu berubah tentu berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Termasuk pada pembahasan dan pelaksanaan reproduksi. Kini, reproduksi tidak menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan. Padahal, di negara maju dan berkembang, kehadiran anak adalah hal yang baik, terlebih pada usia tua.<sup>1</sup> Al-Qur'an juga telah menjelaskan berbagai posisi anak, antara lain: Anak Sebagai Penenang Hati (Q.S. Al-Furqan [25]:74), Anak Sebagai Perhiasan Dunia (Q.S. Al-Kahfi [18]:46), serta Anak Sebagai Ujian atau Fitnah (Q.S. At-Taghabun [64]:15). Dengan demikian, kehadiran keturunan dari sebuah pernikahan dapat dinilai sebagai pelengkap sebuah keluarga.

Keengganan memiliki keturunan kemudian disebut *childfree*. Istilah *childfree* mulai dikenal luas oleh masyarakat dan dipraktikan. Di Indonesia, istilah ini mulai menyebar luas melalui media sosial. Terlebih, sejak Gita Savitri Devi, seorang youtuber terkenal Indonesia menyatakan diri sebagai *childfree*. Dari situ, muncul berbagai diskusi terkait *childfree* yang ramai dijumpai terutama di media sosial seperti platform twitter, tiktok, instagram, dan facebook. Tidak sedikit netizen indonesia yang memandang buruk atas perilaku seorang youtuber tersebut karena wajar hal demikian merupakan sesuatu yang baru di masyarakat indonesia meskipun sudah dikenal dan ramai di dunia bagian barat. Dibuatnya jurnal ini, saya sangat berharap untuk bisa membuka wawasan pembaca agar lebih memahami sesuatu yang baru ini di tengah – tengah masyarakat khususnya pandangan islam atas perilaku *childfree* yang sedang ramai diperbincangkan.

Fenomena *Childfree* saat ini tengah menjadi perbincangan publik sejak salah satu *influencer* mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* di akun media sosialnya. Dalam Oxford Dictionary, *Childfree* adalah kondisi di mana sebuah pasangan suami istri tidak memiliki anak . Hal ini merupakan keputusan, pilihan, atau prinsip masing-masing perorangan atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah. Pasangan yang memutuskan untuk *Childfree* tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak, banyak yang masih terkejut dengan munculnya paham ini. Fenomena

---

<sup>1</sup> Stuart Basten, Voluntary Childlessness and Being Childfree (Oxford: University of Oxford, 2009), 23.

*Childfree* sudah lama mencuat sejak tahun 2000-an. Bahkan di negara-negara maju pilihan hidup ini semakin populer.

*Childfree* memiliki banyak keuntungan dan kerugian karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Keputusan orang dan pasangannya untuk tidak memiliki anak didasarkan pada kekhawatiran tentang perkembangan anak, masalah pribadi, masalah keuangan, dan bahkan masalah lingkungan. Keputusan pasangan tersebut tentu saja merupakan pilihan pribadi kedua belah pihak, namun memilih untuk tidak memiliki anak tentunya membawa stigma negatif di masyarakat. Hal ini terutama karena budaya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang yang telah menginjak usia dewasa harus segera menikah dan tujuan menikah adalah untuk mempunyai anak. Tak heran jika banyak pasangan yang menghadapi tekanan, baik secara pribadi maupun dari keluarga dan masyarakat sekitar, ketika belum juga memiliki anak meski sudah lama menikah. Tren kebebasan anak masih memiliki pro dan kontra, terutama dalam penerapan pandangan hak asasi manusia dan hukum Islam.

Menurut al-Qur'an, tujuan pernikahan ialah untuk memiliki anak. Warisan adalah sifat rumah tangga. Karena itu merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga. Banyak ayat dalam al-Qur'an bahkan dalam hadits Rasulullah SAW. yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya, tujuan pernikahan yaitu untuk menghasilkan keturunan yang terbaik.<sup>2</sup>

Berdasarkan al-Qur'an secara umum tujuan dari adanya sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan. Keturunan adalah sebuah fitrah dalam berumah tangga. Karena itu termasuk ke dalam bagian dari kehidupan berumah tangga. Banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an bahkan hadits Rasulullah SAW. yang memberikan arahan-arahan untuk menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yaitu guna melahirkan keturunan-keturunan yang terbaik. Dalam surah an-Nahl ayat 72 Allah SWT berfirman:

“والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة و رزقكم من الطيبات اقبال  
يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون.”

“Dan Allah menjadikan untukmu jodoh dari jenismu sendiri, dan menganugrahkan darinya anak dan cucu serta rezeki dari yang baik-baik. Apakah mereka masih saja beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl:72).

Pernikahan dalam cara pandang Islam, yaitu untuk meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi yang beriman serta berakhlak mulia yang juga merupakan fitrah sebagai makhluk hidup dalam menginginkan adanya keturunan.

Menurut ulama fikih, “*childfree*” adalah kesepakatan antara sepasang kekasih untuk menolak kelahiran seorang anak baik sebelum atau sesudah kelahiran. Adanya kemungkinan menolak atau mencegah kelahiran anak sebelum sperma berada di dalam rahim wanita. Hal ini dapat dicegah dengan tidak menikah sama sekali. Ini dimungkinkan jika orang tersebut tidak memenuhi persyaratan wajib untuk menikah. Kemudian menghindari berhubungan seks setelah menikah dan begitu pun dengan “*Azl*”. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, hukum '*azl*' boleh atau diperbolehkan, tidak sampai disebut makruh atau bahkan haram. Az-zabidi juga mendukung pendapat Al-Ghazali yang mengatakan sama saja dengan menelantarkan anak

---

<sup>2</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (2022): 647–652, <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/1225>.

sebelum potensinya ada atau sebelum sperma ada di dalam rahim wanita. Namun bila *Childfree* dilakukan dengan maksud untuk menunda atau memperpendek kehamilan, maka makruh. <sup>3</sup>

Namun, pandangan ini berbeda ketika menyangkut hak asasi manusia. Kecenderungan tidak memiliki anak yang sedang populer saat ini menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah hak asasi perempuan, karena dia sebagai pemilik kandungan harus memutuskan apa yang terbaik untuknya. Kita sedang memasuki abad ke-21 di mana wanita diberikan kekuatan untuk membuat keputusan tentang hidup mereka. Perempuan diberikan hak untuk melanjutkan studi, kebebasan untuk berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, dipilih menjadi anggota parlemen dan lain-lain. Bahkan ketika mereka diberi kebebasan, mereka masih diasosiasikan dengan stigma negatif. Misalnya, perempuan yang memilih karir di luar rumah dianggap tidak mencintai dan merawat keluarganya, dan perempuan yang menempuh pendidikan tinggi hanya diremehkan. Menjadi egois bahkan ketika wanita memilih untuk melajang dan tidak ingin cepat menikah karena itu akan menjadi masalah.

## Pembahasan

### Pengertian *Childfree*

*Childfree* adalah pilihan bagi pasangan yang tidak menginginkan anak, baik anak kandung, adopsi, atau tiri. *Childfree* terdiri dari dua kata yaitu *child* yang artinya anak dan *free* yang artinya bebas. Menurut Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy*, *childfree* adalah pilihan hidup yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani hidup tanpa kelahiran atau anak. Singkatnya, “bebas anak” berarti tidak menginginkan anak, tidak ingin memikul beban mengasuh anak, yang berarti tidak memiliki anak dan tidak mau memikul beban mengasuh anak. <sup>4</sup>

Sementara itu, Dykstra dan Hagestad mendefinisikan “*chidfree*” sebagai mereka yang tidak memiliki anak kandung, artinya mereka yang belum memiliki anak kandung atau angkat yang masih hidup. Menurut Bimba dan Chadwick (2016), istilah “ketidakberdayaan” muncul dalam konteks Eropa-Amerika pada akhir abad ke-20 sebagai alternatif dari nama-nama seperti “ketidakberdayaan” dan mewakili gerakan untuk mengatasi negativitas yang melekat pada gagasan tentang tidak memiliki anak. Untuk Agrillo dan Nelini (Bimba dan Chadwick)., (2016), *Childfree* didefinisikan dalam literatur sebagai keputusan, keinginan dan rencana untuk tidak memiliki anak. <sup>5</sup>

Definisi *Childfree* mengakui hak pilihan perempuan yang tidak akan merasa kehilangan karena tidak memiliki anak. Mayoritas penelitian tentang pengalaman tanpa anak, pengambilan keputusan dan gaya hidup telah dilakukan dalam konteks Barat dan terdapat kelangkaan

---

<sup>3</sup> Ahmad Muntaha, “Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam,” dikutip dari <https://Islam.nu.or.id/nikahkeluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajian-fiqih-IslamCuWgp>. diakses pada hari Senin 17 April 2023 jam 20.37 WIB.

<sup>4</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021). 42.

<sup>5</sup> Hannelore Stegen, Lise Switsers, and Liesbeth De Donder, “Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences,” *Journal of Family Issues* 42, no. 7 (2021): 1-23, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X20949906>.

penelitian tentang wanita yang tidak menginginkan atau berencana untuk memiliki anak dalam konteks Afrika. Namun konsep ketidaksengajaan anak (yaitu karena kendala

biologis) telah banyak dieksplorasi dalam psikologi, ilmu kedokteran dan sosiologi yang berbasis afrika.<sup>6</sup>

*Childfree* adalah istilah yang mengacu pada keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak, atau pada tempat dan situasi dimana tidak ingin punya anak. Memilih *Childfree* adalah kebebasan setiap orang. Termasuk perempuan yang menjadi ibu dan menyaksikan proses dan melahirkan. Beberapa wanita memilih untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasan. Alasan-alasan ini tentu saja telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan cermat. Contoh bagaimana seorang wanita berpikir tentang memilih *Childfree* adalah fasilitas pengasuhan anak yang memadai, keuangan dan keuangan, dan pekerjaan yang membutuhkan relokasi. Dan lingkungan yang tidak didukung *Childfree* adalah pilihan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak kandung atau adopsi. Berdasarkan *Houseknecht* (1980) *Childless* since 1970 dan didefinisikan sebagai seseorang yang tidak lagi memiliki anak di masa depan. Beberapa penelitian mengklaim bahwa status orang tua terkait dengan memiliki anak. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa pasangan yang ingin pergi ke *Childfree* adalah pasangan yang berpendidikan lebih tinggi dan kebanyakan tinggal di perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak sehingga mereka dapat fokus memajukan karir mereka sendiri. Keputusan untuk memiliki anak tentu saja bebas, karena setiap orang memiliki motivasi dan pengalaman hidup yang berbeda. Di Indonesia, kita mengenal *Veronica Wilson*, salah satu perempuan yang berani angkat bicara soal keputusan untuk tidak memiliki anak, meski keputusan tersebut dilaraang orang tuanya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya istilah *childfree* masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah *Childfree* digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak. Selain *childfree* ada banyak istilah lain yang dapat mendefinisikan pernikahan tanpa anak seperti *voluntary childless*. Mereka yang menganut paham *voluntary childless* memang secara sadar dan sengaja tidak ingin memiliki anak. Hal ini berbeda dengan *involuntary childless*, karena *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak bukan karena kehendaknya sendiri atau sengaja melainkan ada sebab-sebab lain dan keadaan tertentu sehingga mereka tidak bisa memiliki anak. Moulete yang dikutip M. Putri menjelaskan bahwa *Involuntary Childless* adalah keputusan untuk menginginkan kehadiran anak tetapi keadaan mencegah individu untuk menjadi orang tua. Singkatnya, *Involuntary childless* dapat dipahami sebagai ketidakhadiran anak tanpa disengaja.

## Sejarah *Childfre*

---

<sup>6</sup> Primrose Bimha and Rachelle Chadwick, "Making the Childfree Choice: Perspectives of Women Living in South Africa," *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 5 (2016),10  
[https://www.researchgate.net/publication/313163909\\_Making\\_the\\_Childfree\\_choice\\_Perspectives\\_of\\_women\\_living\\_in\\_South\\_Africa](https://www.researchgate.net/publication/313163909_Making_the_Childfree_choice_Perspectives_of_women_living_in_South_Africa).

<sup>7</sup> Siti Faridah, "Childfree: Fenomena Childfree Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia," dikutip dari <https://heylawedu.id/blog/Childfree-fenomena-Childfree-dankonstruksi-masyarakat-indonesia>. Diakses Pada hari Jum'at 29 Maret 2023 jam 19.04 WIB.

Kata *Childfree* muncul dan menyebar dari awal tahun 1970-an, khususnya di Eropa Barat Laut. Selama *Renaissance*, sekitar 15-20 persen wanita, terutama wanita yang tinggal di perkotaan, memutuskan untuk tidak memiliki anak selama sisa hidup mereka. Pada saat itu tidak ada istilah khusus bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, beberapa istilah yang digunakan adalah "tidak memiliki anak", "tidak memiliki anak" dan *infertilitas* sukarela, namun terdapat variasi dalam penggunaan istilah tersebut. Penggunaan kata tanpa anak lebih

mungkin diterima dari pada dua kata lainnya karena pada abad ke-19 masyarakat masih mengikuti arketipe keluarga. Ayah adalah kepala rumah tangga, ibu adalah ibu rumah tangga, dan anak-anak sedemikian rupa sehingga tema dan ungkapan *Childfree* jarang digunakan. *Childfree* dulu dipandang sebagai model untuk menunda orang yang tidak ingin menikah. Pada abad ke-16, wanita di kota dan desa di barat laut Eropa mulai menikah di usia dua puluhan, bukan saat wanita sudah bisa menjadi ibu, tetapi saat wanita sudah siap mengelola rumah tangganya secara mandiri. Itulah sebabnya banyak wanita yang memilih untuk melajang dalam waktu yang lama demi mendapatkan pendidikan, bekerja, menabung dan mendapatkan rasa hormat dari pasangan atau keluarganya. Menunda pernikahan juga meningkatkan risiko *infertilitas* wanita.

Di Inggris, selama tahun 1600-1800, *infertilitas* terjadi pada 3,3 % pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun 8,4 % untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14,8 % untuk mereka yang berusia 30-34, sementara bagi perempuan menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat *infertilitas* mencapai 25 % atau lebih tinggi. Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak di Inggris, Denmark, Swedia, Utara Perancis, dan Belanda masyarakat yang memilih untuk melajang seumur hidup, di kota-kota Perancis misal, pada abad ke-17 dan 18, 15-22 % populasi orang dewasa melajang seumur hidup. Pembahasan mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya penggunaan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.

*Childfree* muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan, di abad kedua puluh angka *childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka, memasuki abad kedua puluh satu tingkat pengikut *Childfree* pun kian meningkat drastis, salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki laki dan perempuan selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.<sup>8</sup>

Di Jerman, 38,5% lulusan universitas lahir pada tahun 1965. Hal yang sama berlaku untuk wanita berpendidikan tinggi. Di abad ke-21, faktor ekonomi dan pendidikan bukan satusatunya alasan di balik keputusan individu untuk tidak memiliki anak, tetapi jalan menuju tidak memiliki anak menjadi lebih rumit. Munculnya penelitian tentang kebebasan anak dalam jurnal ilmiah di berbagai bidang, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan biologi, membuat topik ini semakin *komprehensif*. Awalnya studi *childfree* mencoba membingkai pilihan tersebut sebagai bentuk penyimpangan, studi tersebut berfokus pada individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Rilis awal studi *childfree* juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan demografis. Sementara studi tentang kebebasan

---

<sup>8</sup> Michael Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline," *Population studies A Journal of Demography* 52, no. 2 (1998): 23-32, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0032472031000150366>.

anak berkembang, topik ini perlahan didiskusikan dan diterima oleh publik. Kemandulan, yang dulu dipandang sebagai kondisi sosial yang harus dihindari, *individualistis*, egois, ketergantungan ekonomi kini lebih sering diasosiasikan dengan kebebasan yang lebih besar. Kemungkinan hidup tanpa anak juga berkembang pesat di negara-negara selain Eropa dan Amerika. Misalnya di negara Asia seperti Jepang, *childfree* sudah ada sejak 20 tahun terakhir, sedangkan di Indonesia, tren *childfree* mulai merebak di tahun 2020.

## Hukum Childfree Dalam Islam

Dari sudut pandang hukum Islam, memiliki anak dalam pernikahan tidak sampai dihukumi wajib yang mana setiap laki-laki dipaksa untuk menikahi seorang wanita dan memiliki anak sebagai hasil pernikahan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa nabi Muhammad SAW. secara tegas melarang munculnya penolakan keturunan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga hukum tidak memiliki anak bersifat universal (tidak terikat) dan pilihan sadar dapat dipidana sebagai sesuatu yang dapat dianggap makruh (tidak suka). Meskipun ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya keinginan untuk menikah dan memiliki anak adalah fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak dapat dikatakan tidak wajar. (Nugraheni, 2021).

Status hukum makruh untuk memilih tidak memiliki anak dapat menjadi lain, apabila keputusan tersebut merupakan sesuatu yang dapat dipilih untuk menghindari kemudharatan yang jauh lebih besar, seperti kondisi rahim wanita yang lemah sehingga apabila dipaksakan untuk mengandung dan melahirkan dapat mengancam kelangsungan hidup salah satu atau keduanya baik bagi calon ibu dan calon bayi. Mudarat lainnya juga dapat berupa masalah medis yang menyebabkan ibu tidak diizinkan untuk memiliki anak karena dapat mengancam jiwa dan kesehatan mental calon ibu (Erda et al., 2020). Apabila kasus yang demikian terjadi, maka status hukum dari yang awalnya *makruh* menjadi *mubah* (boleh) karena *'illat* (sebab). Hal ini tentu tidak berlaku bagi siapapun yang memilihnya dengan sengaja.

Fenomena *childfree* yang saat ini banyak diperbincangkan di masyarakat, bahkan menjadi sebuah konsep yang dinilai sangat memprihatinkan dalam pernikahan pribadi muslim. Sebuah pemikiran yang perlu direkonstruksi jika alasan tidak memiliki anak hanya karena takut tidak bisa membesarkan anak, fokus pada karir atau faktor lain yang benar-benar diperhitungkan (Mardiyan dan Kustanti, 2016). Untuk mengatasinya, Islam mengajarkan cara menikah yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh teladan nabi Muhammad. kepada istri mereka. Begitu pula dengan konsep keorangtuan dalam Islam, yang dijelaskan dalam Alquran maupun dalam kisah nabi Muhammad. kepada putrinya (Fatimah Az-Zahra), nabi Ibrahim kepada nabi Ismail, nabi Yaqub kepada nabi Yusuf, dan kisah Luqman yang merupakan orang biasa namun mampu mendidik anak-anaknya dengan cara yang diridhoi Allah (At-Tamimy, 2016). Namun, pandangan dan sikap *childfree* diperbolehkan jika ada masalah yang berbahaya yang terkait dengan reproduksi. Sebagaimana ditegaskan oleh Umam (2021) dan Khasanah (2021), ini merupakan bagian dari hak reproduksi perempuan (Khasanah dan Ridho, 2021; Umam dan Akbar, 2021).

Anjuran memiliki anak yang banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi Muhammad SAW. Hal ini juga didukung oleh hadits-hadits lainnya. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya “Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya.” Hadits ini menjadi salah satu penegasan dari hadis Imam an-Nasai sebelumnya tentang anjuran memiliki banyak anak. nabi Muhammad S.A.W. Juga berpesan kepada umat Islam untuk mendidik anak menjadi generasi Rabbani, tentunya dengan memperhatikan kualitas anak agar

menjadi anak yang sholeh. Selain itu, untuk mengatasi rasa takut akan anak, sehingga memutuskan untuk mengikuti fenomena tidak memiliki anak, pasangan suami istri dapat selalu berdoa agar jika dikaruniai seorang anak, anak tersebut menjadi penyejuk hati dan mata. Sebaliknya, hukum Islam memberikan pengaturan yang fleksibel tergantung kapan pasangan suami istri menyadari sikap tidak memiliki anak.

### **Maslahah dan Maqashid Syari'ah**

*Maslahah* berarti mencari kebaikan. *Maslahah* dalam hal ini mengacu pada kebaikan yang menjadi tujuan hukum Islam, bukan keuntungan yang didasarkan pada keinginan manusia. Akomodasi secara kontekstual yang terkait dengan *maslahah* adalah tentang kemanusiaan dan etika. Pada akhirnya, ini mengarah pada *maslahah maqashid al-shari'ah* sebagai tujuan hukum Islam. Kepentingan *maslahah* terbagi menjadi *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hajiyyah*, *maslahah tahsiniyyah*.

*Maslahah dharuriyyah* (kebutuhan utama) adalah kebutuhan dasar yang menyangkut pemahaman dan pemeliharaan lima pokok keberadaan, yaitu: pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta. *Maslahah hajiyyah* adalah kemashlahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemashlahatan sebelumnya berupa kemashlahatan pokok atau keringanan untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan pokok umat. *Maslahah tahsiniyyah* merupakan keunggulan tambahan berupa fleksibilitas yang dapat melengkapi keunggulan sebelumnya.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya. *Maqashid al-Syari'ah* berdasar pada kemashlahatan yang menjadi penentu dalam hukum Islam. *Maqashid al-syari'ah* bertumpu pada *hifz al-din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *fizh aql*, serta *hifz al-mal*. Salah satu bagian dari *maqashid al-syari'ah* adalah *hifz nasb* yang bermakna menjaga keturunan. Makna menjaga keturunan adalah memberikan jaminan kepada keturunan yang diperoleh dari pernikahan yang sah. Dengan demikian, berbagai hal terkait keturunan memiliki perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses, hak dan kewajiban serta perlindungan.

### **Kesimpulan**

Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak.

Kendati demikian, hal yang penting untuk diperhatikan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah amanah yang indah dari Allah SWT. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia, karena dengan hadirnya seorang anak dalam pernikahan bisa menambahkan keharmonisan keluarga dengan catatan kedua orangtuanya siap secara jasmani dan rohani. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika pasangan suami istri yang sah memiliki anak karena kelak anak akan menjadi generasi penerus dalam berbuat kebajikan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merekomendasikan cara – cara yang bisa dilakukan untuk menunda kehamilan berdasarkan faktor-faktor *childfree* sebagaimana disebutkan di depan yaitu mengikuti program keluarga berencana, bersenggama secara '*azl* dan *inzal*, dan program



lainnya karena *childfree* atau menolak keturunan bukan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan karena ketidaksiapan seseorang.

Sedangkan, yang dimaksud dilarangnya *childfree* ialah yang berhubungan dengan karir, pekerjaan, ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian nafkah anak yang tidak maksimal.

## Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, et al. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Abdul Wahab Khalaf. Masadir Al-Tasyri', Al-Islami Finala Nasa Fih. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. ESSENTIAL IHYA' 'ULUM AL-DIN - Volume 2. Selangor: Islamic Book Trust, 2019.
- Ali Mutakim,. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum" 19, no. 3 (2017): 547.
- Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam". 18, no. 5 (2022): 438.
- Amin Farih. "Reinterpretasi Maşlahah Sebagai Metode Istimbāt Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭib" 25, no. 1 (2015): 43.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam." Last modified 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-Childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "The Lived Experience of Involuntary Childless in Indonesia: Phenomenological Analysis." Journal of Educational, Health and Community Psychology 9, no. 2 (27 Maret 2023). <https://doi.org/10.12928/jehcp.v9i2.15797>.
- Pendidikan.id, Artikel. "Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli." Last modified 2022. Accessed July 27, 2022. <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-asasi-manusia-ham/>
- Powell, Virginia Elizabeth. Implicit Bias and Voluntarily Childfree Adults. (Abilene Christian University. United States: Abilene Christian University, 2020. Somers, Marsha D. "A Comparison of Voluntarily Childfree Adults and Parents." Journal of Marriage and the Family 55, no. 3 (Agustus 1993): 643. <https://doi.org/10.2307/353345>.
- Victoria Tunggono. Childfree and Happy. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.